



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian kumulasi dengan isbat nikah antara;

Penggugat, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Motomingo Timur, Desa Motomingo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Soklat, Desa Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Kwd. tanggal 7 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 1997, di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan wali nikah Kakak kandung bernama Wali, dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dan yang menikahkan adalah Imam

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Imam Tuan rumah dengan saksi yang bernama Saksi dan Saksi;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo maupun di Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo Utara ;

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Duda;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Anak, umur 20 tahun, yang kedua bernama Anak, umur 19 Tahun, yang ketiga bernama Gledis Adjilahu, umur 16 Tahun, yang ke empat bernama Anak, umur 11 Tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

7. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a) Bahwa Tergugat tidak lagi mau pulang kerumah dan tidak membiayai kebutuhan hidup Penggugat serta anak-anak Penggugat;
- b) Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

8. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil Permohonan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Anak) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Agustus 1997;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Isbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1.----Saksi, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Motomingo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak;

-----bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Agustus 1997 di rumah Tuan rumah di Kelurahan Limba B, Kecamatan Selatan, Kota Gorontalo;

-----bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

---bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah adik kandung Penggugat yang bernama Wali;

-bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi sendiri dan Saksi;

-----bahwa mas kawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa alat Sholat;

-----bahwa ijab diucapkan oleh Iman Desa bernama Tuan rumah setelah menerima kuasa dari wali nikah Penggugat, sedangkan kabul diucapkan langsung oleh Tergugat;

-bahwa Penggugat berstatus gadis atau sedangkan Tergugat berstatus duda;

-----bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda/perkawinan ataupun hubungan sesusuan;

-- -bahwa selama menikah dan berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad atau bercerai;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

-----bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 4 orang anak yakni Anak, Anak, anak, dan Anak;

-----bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2009 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

-----bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

-----bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang saksi ketahui adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan selingkuh dengan perempuan lain;

--bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-----bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

-bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

-----bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

2.-----Saksi, umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Mesin, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Motomingo Timur, Desa Motomingo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai paman Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Dahlia Abantu binti Alui dan Tergugat yang bernama Anak;

-----bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Agustus 1997 di rumah Tuan rumah di Kelurahan Limba B, Kecamatan Selatan, Kota Gorontalo;

-----bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

--- bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah adik kandung Penggugat yang bernama Wali;

-----bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama adalah Saksi dan Saksi;

-----bahwa mas kawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah seperangkat alat Sholat;

--- bahwa ijab diucapkan langsung oleh Iman Desa bernama Tuan rumah setelah menerima kuasa dari wali nikah Penggugat, sedangkan kabul diucapkan langsung oleh Tergugat;

-- bahwa Penggugat berstatus gadis atau sedangkan Tergugat berstatus duda;

-----bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda/perkawinan ataupun hubungan sesusuan;

-- bahwa selama menikah dan berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad atau bercerai;

-----bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

-----bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 4 orang anak yakni Anak, Anak, Anak, dan Anak;

-----bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2009 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselisih dan bertengkar;

-----bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

-----bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

----bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-----bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

-----bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang, maka

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 238 (dalam *Maktabah Syamilah*);

**والقضاء على غائب عن البلد... أو عن المجلس بتوار أو تعزز
جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع حجة...**

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat...atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat...*";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya di samping bermohon untuk diceraikan dari Tergugat, Penggugat juga bermohon agar perkawinannya dengan Tergugat diistbatkan terlebih dahulu oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan, oleh karenanya permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diisbatkan, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Peggugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Peggugat dengan Tergugat) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Peggugat pada pokoknya adalah bahwa Peggugat I telah menikah dengan Peggugat II pada tanggal 13 Agustus 1997, di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan wali nikah kakak kandung Peggugat bernama Wali, dengan mahar berupa alat sholat dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Imam Tuan rumah dengan saksi yang bernama Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Peggugat telah menghadirkan dua orang saksi, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Peggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Peggugat dan keterangan saksi-saksi Peggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Peggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal tanggal 13 Agustus 1997, di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- ❖ Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Peggugat bernama Wali;
- ❖ Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah yang pertama bernama Saksi dan Saksi;
- ❖ Bahwa yang menjadi mahar nikahnya adalah seperangkat alat sholat;
- ❖ Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak lagi balik ke rumah Penggugat Tergugat tidak lagi membiayai rumah tangga beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex special*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

---Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan telah menikah lagi dengan perempuan lain;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih saksing Tergugat kepada Penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

" دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ "

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (*manfaat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam Program *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 11759 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Agustus 1997;
- 4.Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 5.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000,00 (Sembilan ratus Enam belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Halim A.R. Molou, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.H.I.

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Halim A.R. Molou, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	R	30.000	
Pendaftaran	p.	,00	
2. Biaya	Rp.		50.000,00
Proses			
3. Biaya	Rp.		800.000,00
Panggilan			
4. PNB	Rp.		20.000,00
Panggilan			
5. Biaya	Rp.		10.000,00
Redaksi			
6. Biaya Meterai	R	6.000,	
	p.	00	
Jumlah	R	916.00	
	p.	0,00	

(Sembilan ratus Enam belas ribu rupiah)